



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 0217/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Permohonan Pembatalan Perkawinan" antara :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, sekarang bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini menguasai kepada LUGITO, S.H., M.H., dan AGUS SUBAGIANA, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan A. Yani No. 280 Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2014, semula Termohon sekarang **PEMBANDING**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, semula Pemohon sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1264/Pdt.G/2013/PA.Ngj tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan perkawinan Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
3. Menyatakan Kutipan dan/atau Duplikat Akta Nikah Nomor 715/95/XII/2007 tanggal 08 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk untuk menarik Kutipan dan/atau Duplikat Akta Nikah sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 amar putusan ini;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 2 Mei 2014 yang menyatakan bahwa Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sah dan patut;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 02 Juni 2014 bahwa Termohon sekarang Pembanding hingga saat ini tidak menyerahkan memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 02 Juni 2014 bahwa Pembanding dan Terbanding hingga saat ini tidak memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara a quo yang amarnya "Membatalkan perkawinan Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk", sebagaimana amar putusan dictum 2 adalah sudah tepat dan benar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengulang dan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinannya dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 25 Desember 2007 dapat dibatalkan karena ternyata pada saat itu Termohon masih bersuamikan LUKAS DENY WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Nopember 2013 dan tanggal 24 Maret 2014, Termohon dalam jawabannya yang terangkum dalam kesimpulan menyatakan yang pada pokoknya tidak membantah bahwa status Termohon secara hukum Negara masih terikat perkawinan dengan orang lain (LUKAS DENY WIJAYA) pada saat menikah dengan Pemohon, tetapi secara hukum gereja sudah cerai/cerai gereja/pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti foto kopi duplikat kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Nomor 0715/95/XII/2007 tanggal 08 Nopember 2013 (P.2) maka terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 25 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.NGW tanggal 13 Maret 2013 (P.8) maka terbukti Termohon telah terikat perkawinan dengan LUKAS DENY WIJAYA pada tanggal 21 September 1998, yang dicatatkan berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/KK/CS/1998 tanggal 6 Oktober 1998, yang selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon di atas apabila dihubungkan dengan surat bukti P.2 dan P.8, maka terbukti Pemohon saat menikah dengan Termohon dalam keadaan Termohon masih terikat perkawinan dengan pria lain yaitu LUKAS DENY WIJAYA, dan dalil Termohon yang menyatakan telah cerai gereja harus dikesampingkan karena sahnya perceraian adalah di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, suatu perkawinan dapat dibatalkan antara lain apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain, dan berdasarkan pula firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24 berbunyi :

Artinya : "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tanggal 25 Desember 2007 tidak memenuhi syarat dan dilarang, karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah tersebut, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara a quo dictum 3 dan 4, karena disamping tidak terdapat dalam petitum Pemohon juga sudah menjadi kewajiban Pengadilan untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, disamping itu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk harus dianggap telah memahami isi putusan ini yang akan dikirimkan kepadanya, karena itu amar putusan dictum 3 dan 4 dalam perkara a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum 3 yang mohon agar dinyatakan sah dan berharga alat bukti Pemohon, maka oleh karena dalam petitum tersebut tidak menyebutkan secara tegas dan khusus alat bukti yang mana dan dalam posita Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan alat bukti yang dimaksud, maka permohonan tersebut termasuk obscur libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena itu amar putusan dictum 5 dalam perkara a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara a quo dictum 6 adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amar selengkapya tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1264/Pdt.G/ 2013/PA.Ngj tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah dan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
  2. Membatalkan perkawinan Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan Akta Nikah nomor 0715/95/XII/2007;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Menyatakan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima;
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal 22 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, SH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. MOH. CHAMID, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Juni 2014 Nomor 0217/Pdt.G/2014/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Drs. H. WIYOTO, SH.**

**Drs. H. MOH. CHAMID, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)